

JURNAL**DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA****ARTIKEL ILMIAH****Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh****Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum****Oleh:****FIKRY NAUVAL UMayA HANIEF****NIM. 115010101111066****KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS HUKUM****MALANG****2015**

**DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA**

Fikry Nauval Umayya Hanief, Dr. Bambang Sudjito, SH, MH,

Dr. Nurini Aprilianda, SH, M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: nauval.fikry@rocketmail.com

ABSTRAK

Pada penelitian ini penulis membahas tentang Diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi karena korban perkosaan serta perlindungan hukumnya pada setiap tahap pemeriksaan. Fokus dari kajian ini adalah tentang pelaksanaan diversi serta hak-hak apa saja yang harus diperoleh pelaku tindak pidana aborsi oleh anak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sehingga menganalisis literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diversi diterapkan bagi pelaku tindak pidana aborsi oleh anak, serta perlindungan hukum apa saja yang didapatkan selama proses pemeriksaan.

Kata Kunci: Diversi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

In this research, the author discusses Diversion contained in Law No. 11 of 2012 for the child who committed the crime of abortion for rape victims and their legal protection at every stage of the examination. The focus of this review is about the implementation of the diversion and any rights which must be obtained criminal abortion by the child. This research uses normative method, this analyzing literature and legislation associated with this research. In this study aims to determine how the diversion is applied for criminal abortion by children, as well as any legal protection obtained during the examination process.

Keywords: *Diversion, Legal Protection*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan fenomena dimana semua aspek kehidupan berkembang menjadi lebih maju dan canggih, penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup serta pola pikir manusia, yang pada akhirnya akan berdampak pada berubahnya cara dan pola hidup manusia. Munculnya kepentingan-kepentingan yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lain berdampak pada kuantitas dan kualitas kejahatan yang semakin meningkat, lebih bervariasi dan semakin canggih.¹ Sistem komunikasi serta akses internet yang dapat dipergunakan kapan saja dan oleh siapa saja seolah menjadi perhatian khusus, sebab apabila anak yang mengakses tentu saja membutuhkan pengawasan dan pengarahan yang baik dari orangtuanya.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang seyogyanya patut dijaga dan dilindungi, lebih lanjut dikatakan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Didalam kehidupannya seorang anak akan mengalami masa transisi, dimana pada fase tersebut mereka akan menemui gejolak dalam diri mereka.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan diantaranya: Fase Pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 periode, yaitu: Masa anak Sekolah Dasar dan Masa remaja/ pra-pubertas atau pubertas awal, Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan sebagai masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.³

Fase ketiga ini merupakan fase yang paling riskan seorang anak untuk mengikuti hal-hal yang berada di sekitarnya, terjadinya perubahan besar yang mendorong untuk anak

¹Alfiolita Hana Debry Carolina, 2014, **Perlindungan Anak Yang Tinggal Di Sekitar Lokasi Prostitusi Dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Perilaku Seksual Anak**, Universitas Brawijaya Malang, Skripsi.

²M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlmn. 8.

³Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm 7-8

tersebut melakukan penyimpangan sosial yang perilakunya menjurus kearah *Juvenile Delinquency*, beberpa contohnya adalah kasus aborsi yang dilakukan oleh anak yang berumur 15 tahun. Anak-anak yang telah terbukti melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tingkah laku *Juvenile Delinquency* tentunya anak diproses berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Apakah diversi dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi karena korban perkosaan?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam proses peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana wujud perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi pada setiap tingkat peradilan

D. Manfaat Penelitian

1. ManfaatTeoritis

Sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa khususnya dalam bidang ilmu hukum dan lebih khusus lagi mengenai hukum pidana dan hukum pidana anak mengenai bagaimana penerapan konsep mediasi penal yang diberlakukan dalam sistem peradilan pidana anak.

2. ManfaatPraktis

- a. Bagi Akademisi, Sebagai bahan tambahan ilmu untuk membantu memberikan masukan/sumbangan pemikiran tentang pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana anak dengan pembahasan tentang bagaimana penerapan konsep mediasi penal yang diberlakukan dalam sistem peradilan pidana anak.
- b. BagiPraktisi, bagi praktisi hukum seperti pengacara, notaris dan hakim agar lebih dapat mengontrol serta mengamati jalannya sistem hukum yang ada di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan harapan terutama pada bidang hukum pidana anak.

⁴*Ibid*, hlm.29

- c. Bagi aparat penegak hukum, agar lebih dapat mengoptimalkan fungsinya supaya hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama dalam bidang hukum pidana anak.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dengan menggunakan pendekatan penelitian *Statute Approach* (Pendekatan perundang-undangan), maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan *Case Approach* (Pendekatan Kasus), maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis fenomena kasus yang ada di masyarakat.

1. Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Karena Korban Perkosaan

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hal baru dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, karena dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yaitu dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak. Ide mengenai *restorative justice* masuk ke dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, meliputi :

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini;
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan tersebut dan setelah menjalani pidana atau tindakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata “wajib diupayakan”

mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi dilaksanakan.

Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri adalah:

- a. Perbuatan tersebut yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib untuk diupayakan diversifikasi, hal tersebut memang penting mengingat bahwa ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis apapun tidak perlu lagi untuk diselesaikan melalui diversifikasi. Dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh pelajar sesuai dengan contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya maka anak tersebut memenuhi syarat untuk diupayakan proses hukum melalui diversifikasi, karena telah melanggar ketentuan dari Pasal 346 KUHP, yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya tersebut atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Maka terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi tersebut dapat dilaksanakan tindakan diversifikasi mengingat tindak pidana yang dilakukan diancam penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sehingga memungkinkan untuk diupayakan diversifikasi. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan guna memperkecil potensi pemaksaan serta intimidasi pada setiap tahap proses diversifikasi. Anak pelaku tindak pidana aborsi tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar ia menyetujui program diversifikasi.⁵

Dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana aborsi seperti kasus diatas, apakah ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sama seperti halnya terhadap orang dewasa. Jika memang harus dipertanggungjawabkan, maka sanksi apa yang sepatutnya dijatuhkan kepadanya. Apabila anak tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, maka sanksi yang dijatuhkan harus beraspek pada kesejahteraan anak. Sebab ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi pada

⁵ Pn-bangil.go.id

anak, mengingat seorang anak masih berada pada fase perkembangan baik itu perkembangan fisik maupun mentalnya. Fungsi pidana bagi anak sebetulnya bukan untuk menciptakan efek jera, namun supaya membentuk rasa tanggungjawab, disiplin, serta membentuk karakter anak untuk menjadi lebih baik.

Tabel. 1

Usia Minimal Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak di Berbagai Negara Asing

No.	Nama Negara	Usia Pertanggungjawaban Pidana
1	Australia	10-16,17 tahun
2	Austria	15-19 tahun
3	Belgia	14-18 thun
4	Denmark	15-18 tahun
5	Inggris	10-18 tahun
6	Perancis	13-18 tahun
7	Jerman	14-18 tahun
8	Hongaria	14-18 tahun
9	Italia	14-18 tahun
10	Jepang	14-20 tahun
11	Belanda	12-18 tahun
12	Selandia Baru	14-18 tahun
13	Rusia	14,16-18 tahun
14	Swiss	15-18 tahun
15	Swedia	7-18 tahun

Sumber: I Made Sepud, Disertasi, 2013

Ketentuan pada batas usia yang dapat diajukan ke pengadilan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur sebagai berikut:

- 1) Batas usia minimal anak yang dapat diajukan ke pengadilan;
- 2) Batas usia anak yang hanya dapat dijatuhi tindakan;
- 3) Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan;
- 4) Batas usia maksimal anak, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya (dalam arti dapat dikenakan pidana atau tindakan), menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi kedalam dua kelompok, yaitu usia anak yang hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan dan usia anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Kedudukan tindakan posisinya berada dibawah pidana, sehingga dalam arti lain penerapan tindakan lebih 'halus' jika dibandingkan dengan penerapan pidana. Batasan usia anak yang berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan dalam hal anak berusia 14 (empat belas) tahun dan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun maka dapat dikenakan pidana. Dan batas usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak yaitu apabila anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

2. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Setiap Proses Peradilan Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Sistem Peradilan Pidana Anak, secara konsep filosofi yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu diupayakan seminimal mungkin intervensi dari sistem peradilan itu sendiri terhadap perkara anak yang ada. Akan tetapi sering kali penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi. Penyebab utamanya adalah sistem peradilan pidana itu sendiri tidak dapat memuaskan para pihaknya. Selain itu juga pemenjaraan telah mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh negara begitu besar dan tidak diimbangi perhatian akan kebutuhan korban kejahatan.⁶Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku, perlindungan ini sangat diperlukan karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan baik secara fisik maupun mentalnya. Oleh sebab itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁷

⁶Ainal Mardhiah, Mohd.Din, Riza Nizarli, 2012, **Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak**, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm 3.

⁷ Harkristuti Harkriswono, 2002, **Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)**, Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba, Medan, Tanggal 4 sampai 5 April 2002, hlm 3.

Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan oleh penjahat dewasa, anak harus dijauhkan dari lingkungan yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik, anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukum baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang yang pernah dihukum, terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.⁸

Penanganan perkara pidana yang terjadi pada kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya memiliki perbedaan dalam pelayanannya dibandingkan dengan orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak meliputi semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia, perlindungan terhadap anak khususnya kepada anak yang berhadapan dengan hukum ini dianggap sangat perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan baik dalam fisik dan mentalnya, tentunya sangat berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Pendekatan yang digunakan ini lebih bersifat kekeluargaan, anak korban maupun anak pelaku lebih mampu untuk bersifat terbuka dalam mengungkapkan maupun menceritakan kasus yang dialaminya. Kebutuhan akan adanya pendekatan yang berbeda terhadap anak ini karena dipandang bahwa anak memiliki kondisi psikologis yang berbeda dengan orang dewasa, khususnya dalam tindak pidana kesusilaan dan aborsi yang dilakukan oleh anak.⁹ Menurut pasal 3 UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait tindak pidana aborsi dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya;
2. Tempat pemeriksaan harus dipisahkan dari orang dewasa;
3. Setiap proses peradilan wajib memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasi;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang dianggap kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

⁸Marlina, 2009, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, PT Refika Aditama, Bandung

⁹Gatot Supramono, 2007, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Jakarta: Djambatan, hlm 10

6. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali hal tersebut merupakan upaya terakhir dan harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Identitas anak wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media massa;
10. Memperoleh pendampingan orangtua/ wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus (anak cacat);
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Dalam setiap proses hukum yang dijalani oleh anak yang melakukan tindak pidana tersebut wajib untuk mendapatkan hal-hal tersebut diatas yang secara khusus mengaturnya, yang mana bertujuan agar segala kebutuhan dari anak tersebut dapat terpenuhi. Namun, menurut penulis bentuk pelayanan kesehatan tersebut masih bersifat general, dan belum menunjuk secara spesifik pelayanan kesehatan yang berupa apa. Karena mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak pidana yang memiliki dan menimbulkan risiko pada kesehatan reproduksi terhadap anak. Banyaknya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, diantaranya luka pada organ vital tubuh, disfungsi organ tubuh apabila dilakukan tanpa penanganan pihak yang ahli dalam bidangnya, serta menimbulkan *shock* dan trauma berat pada pelakunya. Sehingga pelayanan kesehatannya pun harus bersifat khusus guna menjamin agar kondisi pelaku tersebut dapat dipastikan dalam keadaan yang aman. Karena jika tidak, akan mempengaruhi perkembangan didalam diri anak tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam setiap tahapan pemeriksaan di pengadilan meliputi, proses penyidikan, proses penuntutan serta sampai pada proses persidangan.

a. Proses Penyidikan

Menurut KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik terhadap perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh Polri. Sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa tidak semua penyidik kepolisian dapat menjadi penyidik didalam perkara pidana anak, karena yang berwenang sebagai penyidik anak hanya yang mendapatkan perintah dari Kapolri saja.

Syarat untuk menjadi penyidik anak tertuang dalam Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik dalam perkara anak meliputi:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Sehingga untuk menjadi seorang penyidik anak harus memenuhi kualifikasi tersebut diatas, sebab dalam menangani kasus anak perlu tindakan khusus yang dijalani agar tetap menjaga perkembangan mental anak tersebut.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyidik anak ketika memeriksa perkara anak, diantaranya adalah:

- 1) Dalam menangani masalah anak, anak korban, dan/ atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial yang profesional dan juga tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan

hukum lainnya wajib untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan tetap terpelihara;

- 2) Identitas anak, anak korban, dan/ atau anak saksi yang meliputi nama anak, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri dari anak tersebut wajib untuk dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;
- 3) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya tidak memakai atribut kedinasan maupun toga dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik, hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa dibawah tekanan saat menjalani proses peradilan.

b. Proses Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir (20) KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan hukum acara pidana yang menjadi sorotan essential dari proses penyidikan adalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan juga pelanggaran, dimana tugas penangkapan tersebut berbatasan dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak-hak asasi anak yang mendapatkan tuntutan keadilan hukum terhadap aparat penegak hukum serta pemerintah (lembaga kepolisian). Ketentuan terhadap dasar perlindungan anak harus dapat menonjolkan bentuk-bentuk tindakan dan upaya rasional dan berdimensi rsa keadilan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, penangkapan pada anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, dan dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1). Dalam hal penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Dan dengan hal yang demikian maka menunjukkan bahwa penangkapan terhadap anak berbeda dengan penangkapan yang dilakukan terhadap orang dewasa.

c. Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim yang sesuai dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan wewenang tersebut diatas maka setiap instansi penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.¹⁰

Penahanan anak wajib memperhatikan kepentingan-kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial anak, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak tersebut maka akan membuat masyarakat merasa aman dan tentram.¹¹

Penahanan terhadap anak harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 32 UU SPPA, yang berbunyi:

- (1). *Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.*
- (2). *Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:*
 - a. *Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan*
 - b. *diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.*

Jangka waktu penahanan terhadap anak berbeda dengan jangka waktu penahanan terhadap orang dewasa, apabila dalam tahap pertama jika orang dewasa ditahan untuk jangka waktu 20 hari maka anak hanya ditahan dalam jangka waktu 7 hari, dan jika belum selesai, maka atas permintaan dari penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari untuk orang dewasa dan 8 hari untuk anak, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berks perkara belum diserahkan, maka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan hukum antara anak dengan orang

¹⁰Yahya Harahap, 2006, **Pembahasan Permasalahan Dan Penempatan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 164

¹¹Gatot Supramono, 2000, **Hukum Acara Peradilan Anak**, Jakarta: Djambatan, hlm 40

dewasa selain dari segi jangka waktu penahanannya juga dari tempat tahanan anak, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat (4) dan (5) yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (4):

Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

Pasal 33 ayat (5):

Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat

d. Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “Penuntutan adalah segala bentuk tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Pengadilan anak wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada Jaksa Penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung. Apabila Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisan ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka jaksa selaku penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP), kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Kejaksaan (Penuntut Umum) diatur dalam Pasal 41 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 41 ayat (2)

Syarat untuk dapat ditetapkannya sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;*
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan juga memahami masalah Anak; dan*
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak*

Bertolak dari hal tersebut maka dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam proses penuntutan dipandang sangat diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak anak dalam proses penuntutan yang meliputi :

- a) Menetapkan masa tahanan terhadap anak hanya pada sudut urgensi pemeriksaan.
- b) Membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak.
- c) Secepatnya melimpahkan pada Pengadilan Negeri.

Melaksanakan penetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.¹²

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Bahwa dalam hal anak yang melakukan tindak pidana aborsi dimana pelaku anak tersebut masih berusia 15 tahun, maka wajib diupayakan langkah diversifikasi sebagai alternatif penyelesaiannya, dan tidak langsung dimasukkan kedalam sebuah sistem peradilan pidana, mengingat perbuatannya diancam dengan penjara maksimal 7 tahun. Dan dalam dalam proses pemeriksaannya wajib untuk diperiksa oleh penyidik yang khusus untuk menangani masalah anak, serta hakim anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia , seperti yang telah ada dalam Pasal 26 ayat (1).
- 2) Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan kurang adanya spesifikasi, karena pelayanan kesehatan yang ada dalam Pasal 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pelayanan kesehatan yang berlaku secara umum, sedangkan pada

¹²Kadja, Thelma Selly M, **Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan**, Jurnal Hukum Yurisprudensia, No.2 Mei 2000,, hal.189

kasus tindak pidana aborsi membutuhkan pelayanan kesehatan secara khusus yang tentunya berbeda dengan pelaku tindak pidana lain.

B. Saran

- 1) Diharapkan kepada aparat kepolisian agar memperhatikan prosedur yang telah ada dan diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan oleh penyidik, hakim yang khusus menangani perkara anak,
- 2) Diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk menambahkan beberapa poin penting juga memperjelas terkait dengan pemberian fasilitas kesehatan bagi pelaku tindak pidana anak, khususnya pada tindak pidana aborsi yang memerlukan perlakuan khusus. Begitu pula dengan masyarakat yang memiliki putra maupun putri agar membimbing serta mengarahkan perilakunya kearah yang baik agar tidak terjerumus pada pergaulan yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainal Mardhiah, Mohd.Din, Riza Nizarli, 2012, **Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak**, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- Alfiolita Hana Debry Carolina, 2014, **Perlindungan Anak Yang Tinggal Di Sekitar Lokasi Prostitusi Dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Perilaku Seksual Anak**, Universitas Brawijaya Malang, Skripsi.
- Gatot Supramono, 2007, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Jakarta: Djambatan
- Harkristuti Harkriswono, 2002, **Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)**, Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba, Medan, Tanggal 4 sampai 5 April 2002.
- Kadja, Thelma Selly M, **Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan**, Jurnal Hukum Yurisprudensia, No.2 Mei 2000
- Marlina, 2009, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, PT Refika Aditama, Bandung
- M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
Pn-bangil.go.id
- Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005
- Yahya Harahap, 2006, **Pembahasan Permasalahan Dan Penempatan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan**, Jakarta: Sinar Grafika